

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU TERKAIT HILANGNYA HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Dewi Ayu Puspita Sari, Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
ayu.pst123@student.esaunggul.ac.id

Abstract

In Indonesian elections, there are often various issues related to citizens' voting rights. One common problem is the loss of voting rights. The enactment of laws governing the crime of depriving individuals of their voting rights in general elections is a preventive measure taken by the government to ensure that the voting rights of all citizens can be exercised smoothly and without hindrance during elections. This study aims to discuss the regulation of voting rights in general elections and the considerations of the judicial panel in imposing criminal sanctions in the decision Number: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks. The researcher employs a normative juridical method, utilizing the library research method for data collection and qualitative data analysis techniques. The regulation of citizens' voting rights in Indonesia has been well-designed within the framework of applicable legislation. In imposing criminal sanctions on perpetrators of voting rights deprivation in elections, the judicial panel considers juridical, philosophical, and sociological aspects. The research findings indicate that the protection of voting rights has been well regulated by the government, demonstrating the high level of state awareness in safeguarding and protecting the voting rights of every citizen. The considerations of the judicial panel in deciding criminal sanctions against perpetrators of voting rights deprivation in elections must take into account juridical, philosophical, and sociological aspects. This is to deter perpetrators and assess the impacts of the decision to prevent the recurrence of crimes related to the deprivation of voting rights in elections.

Keywords: *Election, Right to Vote, Election Crime*

Abstrak

Pemilu di Indonesia seringkali terdapat masalah terkait hak pilih masyarakat. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah hilangnya hak pilih. Terbentuknya undang-undang yang mengatur kejahatan tindak pidana penghilangan hak pilih dalam pemilihan umum adalah langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak pilih seluruh masyarakat dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa hambatan pada saat pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait hak pilih dalam pemilihan umum serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data metode *library research* (penelitian kepustakaan), dan teknik analisis data kualitatif. Pengaturan terhadap hak pilih warga negara di Indonesia telah dirancang dengan sangat baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penghilangan hak pilih dalam pemilu, majelis hakim mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terkait hak pilih telah diatur dengan baik oleh pemerintah, hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran negara dalam menjaga serta melindungi hak pilih setiap warga negaranya. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku penghilangan hak pilih dalam pemilu haruslah mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini guna memberikan efek jera terhadap pelaku serta melihat dampak yang timbul akibat putusan tersebut agar mencegah tindak pidana terkait penghilangan hak pilih dalam pemilu terulang kembali.

Kata Kunci: *Pemilu, Hak Pilih, Pidana Pemilu*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan demokrasi memperlihatkan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Proses pemilu menjadi alat untuk mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat, yang pada akhirnya membentuk sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (Haris, 1998). Pemilu dilaksanakan dengan prinsip *luber judil* sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali" yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan salah satu wujud nyata hak asasi manusia berkaitan dengan hak politik yang terdiri atas hak pilih dan juga hak dipilih. Namun pada penelitian ini penulis lebih menfokuskan pada hak pilih dikarenakan berkaitan dengan tindak pidana penghilangan hak pilih.

Dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia, seringkali terdapat berbagai masalah terkait hak pilih masyarakat. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah adanya pembatasan atau keterbatasan dalam hak pilih, yang dapat mengakibatkan pengurangan atau bahkan hilangnya hak pilih mereka (IQBAL, n.d.).

Perbuatan hilangnya hak pilih yaitu sesuatu perbuatan yang berkategori wujudnya sebagai delik tindak pidana pemilu. Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu yaitu "Tindak Pidana Pemilu dengan Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang." (Prakoso, 1987).

Terbentuknya undang-undang yang mengatur kejahatan tindak pidana penghilangan hak pilih dalam pemilihan

umum adalah langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak pilih seluruh masyarakat dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa hambatan pada saat pemilu. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera dengan memberlakukan sanksi tindak pidana terhadap setiap perilaku atau tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak pilih bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan proses pemilihan umum lebih transparan, adil, dan bermoral. Dengan demikian, pemilihan umum yang sedang berlangsung dapat menjadi wujud nyata dari demokrasi yang sesungguhnya (IQBAL, n.d.).

Oleh karenanya, hak pilih tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga jangan sampai hak masyarakat tersebut hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Perlunya keterlibatan Pemerintah secara proaktif dalam upaya memastikan bahwa pemilu diselenggarakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap hak pilih masyarakat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan legitimasi dalam sistem politik, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan bersama. Adanya undang-undang terkait Pemilu harus bisa menjamin adanya penggunaan Hak Pilih yang sesuai dengan ketentuan.

Hal ini melibatkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga diimplementasikan secara efektif dalam praktik pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Seperti penghilangan hak pilih yang terjadi pada pemilu 2019 dalam putusan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks, yaitu telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Selang Stanislaus yang

merupakan ketua KPPS pada TPS 34 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang mana terdakwa memberikan C6 milik orang lain kepada Saudara Hans dan Berto untuk digunakan pada saat pencoblosan. Perbuatan tersebut melanggar pasal 510 UU Pemilu yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terkait hak pilih yang dimiliki oleh warga negara Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam Putusan Pengadilan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks?

Metode Penelitian

Seperti yang kita ketahui salah satu ahli yaitu Soerjono Soekanto yang menjelaskan mengenai penelitian hukum, disebutkan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan dengan landasan yang berpaku pada suatu metode dan juga suatu pemikiran dimana metode tersebut yang akan memecahkan rumusan masalah dari sebuah karya ilmiah dengan tujuan antara lain memecahkan isu tersebut dengan cara menganalisisnya. Maka dari itu untuk metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Metode normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat perundang- undangan sebagai bahan utama penelitian dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, jurnal ilmiah maupun majalah sebagai data pendukungnya (Soerjono, 1986).

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal merupakan sebuah penelitian hukum dimana wilayah hukum empiris dalam pengumpulan data yang digunakan tidak tersentuh sama sekali dengan kata lain tidak

menjangkau wilayah hukum sosiologis dan juga hukum empiris (Qamar & Rezah, 2020). Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) (Soerjono,1986). Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, juga menggunakan data pendukung lainnya, berupa putusan pengadilan, pendapat para sarjana serta data dan berita yang dirilis baik oleh media cetak maupun organisasi di bidang lingkungan. Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Hadi, 2002).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.
- c. Bahan non-hukum, merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menganalisis bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan

(biasanya data sekunder) Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui buku, jurnal ilmiah dan dari berbagai sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Saleh, 2017). Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil penelitian dengan menggunakan analisis matematis dan statistik. Sementara itu, pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan pengalaman pribadi peneliti. Metode ini mengandalkan interpretasi manusia untuk menggali dan menganalisis data.

Dalam analisis kualitatif, fokus utamanya adalah memahami makna dan persepsi suatu fenomena dari sudut pandang individu yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang suatu masalah, menggali informasi yang kaya tentang kepentingan, kondisi, peristiwa, orang, dan objek yang diteliti. (Qamar & Rezah, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan mengenai hak pilih yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemilu merupakan proses demokrasi warga negara dalam memilih secara bebas dan rahasia, dimana pemilu tersebut sebagai wujud hak pilih yang menjadi landasan warga negara untuk turut serta dalam menentukan perwakilan politik dan arah dalam menentukan masa depan pemerintahan negara.

Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Hak ini dimilikinya bukan

karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Hak pilih dalam pemilu terdiri atas hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak pilih aktif, adalah hak warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilu. Hak ini diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang pemilu. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak warga Negara untuk dipilih menjadi anggota suatu DPR atau DPRD dalam pemilu (Agriawan & Widiarto, 2023). Hak inipun diberikan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada hak pilih aktif yaitu hak memilih atau hak pilih karena dalam penelitian ini berkaitan dengan penghilangan hak pilih dimana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemilu.

Warga negara adalah individu yang diakui oleh suatu negara sebagai bagian dari komunitas hukum dan politiknya. Status warga negara memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut, salah satunya hak untuk memilih dan dipilih. Aristoteles (seorang filsuf Yunani kuno) memberikan pandangan tentang warga negara menurutnya adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban politik dan berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu negara (Namang, 2020).

Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai kebebasan untuk menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

Dalam hal ini mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan partai dan atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain (Sarbaini, 2014).

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh bertanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Negara menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang dasar meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Oleh karena itu, hak warga negara dapat diartikan sebagai penerapan konkret dari konsep hak, yang mencakup hak-hak spesifik yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota suatu negara. Dengan hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang, pemilihan umum menjadi implementasi langsung dari hak asasi manusia, khususnya hak pilih.

Dalam sebuah negara demokrasi, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap hak pilih. Hal ini karena pengukuran tingkat demokrasi dalam suatu pemilihan umum dapat dilihat dari sejauh mana hak pilih masyarakat tersalurkan. Oleh karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, penting untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak pilih warga negara.

Tujuan dari perlindungan hak pilih adalah memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tanpa adanya gangguan atau hambatan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dapat melakukan berbagai upaya perlindungan. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak pilih dapat dilakukan oleh negara secara langsung (*Immediate Obligation*), yang seringkali diwujudkan melalui peraturan hukum.

Perlindungan hak pilih secara langsung oleh negara telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan mengenai adanya perlindungan negara terhadap hak pilih dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “pemilu di Indonesia harus berupa pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan setiap lima tahun sekali”.

Ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*), diakui sebagai hak

dasar (*basic right*) yang dimiliki oleh setiap individu, terutama sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara. Aturan mengenai hak untuk memilih dan dipilih, termasuk prinsip kesetaraan bagi semua warga negara, telah diatur dengan jelas sehingga diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan keturunan tidaklah sah. Dalam konstitusi, negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negaranya dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai calon, yang meliputi Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR dan DPD, Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak pilih secara langsung dapat terlihat dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dari ketentuan tersebut, kepastian hak pilih dalam pemilihan umum menandakan bahwa negara menjamin hak untuk berperan dalam pemerintahan (*right to take part in government*), hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*), dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal access to public service*).

Demikian juga dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, pemerintah memiliki kewajiban yang

jasas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap hak pilih dalam pemilihan umum.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).

Pengaturan mengenai tindakan yang bisa dilakukan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak pilih dalam pemilihan umum dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) disebutkan dalam bahasa Indonesia yang artinya "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

Hak sipil adalah hak yang melekat terkait kedudukan sebagai manusia individu dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara. Misalnya, hak kebebasan beragama, hak atas hidup, dan hak persamaan dihadapan hukum. Hak politik adalah hak terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara serta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan hak pilih (Gaffar, 2013). Artinya Negara yang telah meratifikasi Konvensi ICCPR dapat mengatur dan menyesuaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak pilih.

4. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Merujuk pada teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kedamaian serta ketentraman maka hukum haruslah

dijalankan dengan baik, benar dan sesuai, untuk menjamin permasalahan tersebut maka dalam teori ini menjamin hukum tersebut agar terlaksana dengan baik dan benar. Kepastian hukum ini menghendaki bahwa undang-undang serta upaya peraturan hukum yang ada dibentuk oleh pihak yang berwenang.

Maka dari itu dalam teori kepastian hukum, peraturan serta undang-undang tersebut memiliki aspek yuridis sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum yang mana hukum tersebut harus ditaati (Asikin, 2012). Berkaitan dengan hak pilih, sudah diatur pula di dalam Pasal 510 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

"setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta". Ini berarti bahwa menghalangi seseorang

untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum adalah tindakan yang dapat dipidana.

Menurut analisa penulis, pengaturan terhadap hak pilih warga negara di Indonesia telah dirancang dengan sangat baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran negara dalam menjaga dan melindungi hak pilih setiap warga negara. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada memberikan dasar yang kokoh untuk memastikan pelaksanaan hak pilih secara adil dan transparan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam Putusan Pengadilan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks

Agar penelitian ini lebih fokus, dapat dijabarkan dengan contoh kasus nyata yang terjadi, yaitu pada Putusan No: 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan kronologi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa (dalam hal ini adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara / KPPS daerah Makasar,

bernama bapak Selang Stanislaus) mengambil blanko C6 sebanyak 275 lembar di Kantor Lurah Bata-Bantaeng Kota Makassar, kemudian pada tanggal 16 April 2019 atas perintah terdakwa Selang Stanislaus, Sdr. Muhammad Yusuf dan Sdr. Sugandi Zainuddin yang merupakan anggota KPPS 34 datang ke rumah terdakwa untuk mengambil C6 sebanyak 275 peserta pemilih yang terdaftar sesuai dengan DPT di TPS 34, Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar untuk di gantikan.

Bahwa jumlah DPT di TPS 34, Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar sebanyak 275 C6 dan yang terbagi sesuai DPT di TPS 34 tersebut sebanyak 228 C6 dan yang kembali sebanyak 47 C6 yang disimpan oleh Sdr. Muhammad Yusuf dirumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Hans dan Sdr. Berto disuruh oleh terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil C6 sebanyak 2 (dua) lembar yang bukan miliknya diatas meja ruang tamu terdakwa sehingga blanko C6 yang tersisa sebanyak 45 lembar. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 terjadi keributan di KPPS dimana sdr. Hans dan sdr. Berto datang ke TPS 34 kemudian tertangkap tangan oleh sdr. Nur Alim yang merupakan warga KPPS 34 membawa undangan pilih (C6) milik orang lain. Kemudian sdr. Hans dan sdr. Berto diamankan di rumah saksi Zaiunuddin sampara.

Bahwa blanko C6 yang dibawa oleh Sdr. Hans dan Sdr. Berto sebanyak 2 (dua) lembar adalah milik Sdr.Haryono dan Sdr. Arsih yang diberikan langsung oleh terdakwa. Kemudian Sdr. Hans dan Sdr. Berto diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

Bahwa pada tanggal 19 April 2019 terdakwa mengembalikan sebanyak 15 lembar C6 ke Kantor Lurah Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dan 30 lembar sudah diamankan oleh pihak Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa C6 yang sudah terdaftar dalam DPT tidak boleh diberikan dan digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar dalam DPT. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 undang- undang Pemilu. Dari kronologi diatas, dalam putusan nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks, majelis

hakim memutuskan: Terdakwa Selang Stanislaus terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pemilu berupa dengan sengaja menghilangkan hak pilih yang diatur dalam pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perlu kita ketahui bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Moeljatno, 2002).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada berbagai sumber hukum formal, yang melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma yang mengatur mengenai tindak pidana terkait perkara yang ditangani. Kelima sumber hukum formal tersebut, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin (Sugiarto, 2021). Kelima sumber hukum formal tersebut dapat memberikan arahan dan landasan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara- negara dari negara-negara yang berkepentingan. Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang

dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu. Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya (Abdullah, 2021).

Hakim dalam memutus suatu perkara selain berdasarkan sumber hukum formal juga harus mempertimbangkan secara aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta berlandaskan pada ketentuan Undang-undang yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan putusan. Ini mencakup elemen-elemen seperti dakwaan dari penuntut umum, kesaksian terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dan unsur-unsur pidana dalam peraturan hukum yang relevan (Mekel, 2020).

Adapun pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim terhadap aspek di luar cakupan hukum, terutama berfokus pada faktor-faktor sosiologis dan filosofis. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan elemen-elemen sosiologis dan filosofis.

Tujuan dari keputusan pengadilan yang mempertimbangkan semua aspek filosofis dan sosiologis adalah untuk mencapai dan membenarkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) (IQBAL, n.d.).

Dalam putusan Pengadilan Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN Mks pertimbangan majelis hakim dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis adalah berikut:

1. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan Undang-undang yang harus dijadikan landasan dalam putusan. Ini mencakup elemen-elemen seperti dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti,

serta pasal dan unsur-unsur pidana dalam peraturan hukum (Mekel, 2020).

Dalam Putusan No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks pertimbangan dari aspek yuridis yang dipertimbangkan oleh majelis hakim haruslah berdasarkan dengan fakta-fakta yuridis yaitu pihak terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal berupa pasal Pasal 510 Undang-Undang N0. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam pertimbangannya, majelis hakim haruslah memperhatikan mengenai fakta-fakta hukum yang ada untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum apakah unsur-unsur dalam pasal 510 Undang-Undang N0. 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah terpenuhi. Adapun unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang.

Dalam unsur ini yang dimaksud setiap orang adalah orang selaku pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan serta

dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Terdakwa dengan identitas lengkap yang diajukan kepersidangan adalah orang yang dimaksud berdasarkan:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang membenarkannya oleh terdakwa maka terdakwa yang dihadapkan ke depan muka persidangan adalah Selang Stanislaus sebagai orang / manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim secara meyakinkan dan sah yaitu unsur setiap orang sudah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja.

Yang dimaksud dengan sengaja ialah sikap batin terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan nyata. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan:

Dalam keterangannya, terdakwa Selang Stanislaus, menyampaikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17

April 2019, di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini, saudara Hans dan saudara Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain, yakni Haryono dan Arsih. Terdakwa menegaskan bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh dirinya. Penjelasan ini berkaitan dengan kesaksian saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dan mereka yang berada di lokasi pemungutan suara Pemilihan Legislatif, calon Presiden, dan Wakil Presiden.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim secara meyakinkan dan sah yaitu unsur dengan sengaja sudah terpenuhi.

c. Unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Fakta terungkap di dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan Saksi- saksi:

Kronologis kejadian pada hari Rabu, 17 April 2019, di TPS 34 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, menunjukkan bahwa Hans dan Berto tertangkap tangan oleh saksi Nur Alim. Mereka membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain, Haryono dan Arsih, yang diberikan langsung oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi Jufri dan beberapa warga lain yang terdaftar di TPS 34 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh undangan (C6) dari terdakwa. Kejadian ini memicu keributan kecil dan beberapa orang diamankan di rumah saksi Zainuddin. Pada saat pengamanan, dua laki-laki tidak dikenal yang diamankan mengaku diperintah oleh ketua RT. Ketika ditanya oleh saksi, sdr Hans dan sdr Berto mengakui bahwa mereka disuruh memilih dari partai Nasdem nomor urut 1 DPRD Kota Makassar dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,-. Insiden ini terjadi di hadapan beberapa saksi, termasuk anggota kepolisian, Panwascam Zulkarnain, dan beberapa warga yang merekam kejadian tersebut.

Selanjutnya, saksi Dyana Bombong

juga mencatat bahwa undangan C6 milik Ardi dipergunakan oleh orang lain pada hari pencoblosan. Dari fakta-fakta ini, terungkap bahwa beberapa warga kehilangan atau tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemilihan umum legislatif, presiden, dan wakil presiden.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim secara meyakinkan dan sah yaitu unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sudah terpenuhi.

Adapun dalam pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terkait keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencederai penyelenggaraan pemilihan calon Legislatif dan pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa berusia lanjut;

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan.

Karena semua unsur-unsur dari Pasal 510 Undang-Undang N0. 7 tahun 2017 telah terpenuhi, maka majelis hakim secara meyakinkan dan sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 510 Undang-Undang N0. 7 tahun 2017.

Maka menurut analisa penulis, pertimbangan secara aspek yuridis oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta dikaitkan dengan unsur-unsur yang telah didakwa oleh penuntut umum. Demikian pula, apabila semua aspek yang disampaikan oleh Jaksa

Penuntut Umum dalam dakwaannya terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pertimbangan Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis ialah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi (Heryansyah, 2022).

Dalam Putusan No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks, pertimbangan dari aspek Filosofis oleh majelis hakim dalam memberikan ancaman pemidanaan pada kasus ini adalah untuk menjamin dan menegakkan kepastian hukum terkait perlindungan hak pilih warga negara, yang sudah dijamin oleh negara untuk dilindungi. Aspek filosofis dalam pertimbangan hakim mencerminkan keinginan untuk memastikan kepastian hukum sehubungan dengan perlindungan hak pilih warga negara, yang merupakan jaminan yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Dalam putusan No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks pertimbangan aspek filosofis, harusnya majelis hakim melihat bahwa putusan yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari sistem hukum. Salah satu aspek filosofis yang diperhatikan adalah tujuan dari hukuman yang dijatuhkan. Hakim harusnya mempertimbangkan bahwa hukuman bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk pembinaan dan perbaikan perilaku terdakwa sesuai

dengan teori relatif pemidanaan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Oleh karena, aspek filosofis itu menginginkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak pilih, serta mempertahankan integritas sistem hukum dan menegakkan hak-hak dasar warga negara untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

Penulis berpendapat bahwa filosofi pemidanaan seharusnya menjadi fokus utama dalam menjatuhkan hukuman, dengan harapan bahwa setelah menjalani hukuman, terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Seharusnya, pertimbangan filosofis hakim dalam memberikan ancaman pemidanaan pada kasus ini ialah untuk menjamin dan menegakkan kepastian hukum terhadap perlindungan hak pilih warga negara yang sudah dijamin oleh negara untuk dilindungi. Namun, penulis menyoroti bahwa faktanya dalam putusan tersebut, hanya sanksi pidana dengan masa percobaan dan denda, yang mana pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika ada perintah lain dalam keputusan hakim, yang menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak memberikan efek jera yang optimal terhadap terdakwa.

Berdasarkan teori pemidanaan relatif, hukuman diberikan untuk mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang lain mewujudkan niat kejahatan menjadi tindakan nyata. (Handoyo & Rusli, 2021).

Maka hukuman yang dijatuhkan harusnya lebih berat seperti di dalam undang-undang yang mengatur mengenai penghilangan hak pilih yaitu pada pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yaitu "setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta".

e. Pertimbangan Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai serta norma budaya yang berlaku dalam masyarakat (Rifai, 2011). Pertimbangan aspek sosiologis merupakan analisis dampak keputusan hukum terhadap masyarakat dan struktur sosial. aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak- pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak (Mahmudah, 2019). Pertimbangan sosiologis hakim dalam Putusan No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks ingin menjamin agar hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dalam proses pemilihan umum dan tidak ada lagi penghilangan terhadap hak pilih warga negara dalam proses pemilu.

Dalam Putusan No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks, pertimbangan sosiologis oleh majelis hakim haruslah menitikberatkan pada tujuan untuk menjamin hak pilih masyarakat agar dapat tersalurkan secara adil dan merata dalam proses pemilihan umum. Pendekatan teori yang diterapkan oleh hakim adalah teori *Ratio Decidendi*, di mana majelis hakim mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pokok perkara yang didakwa oleh penuntut umum. Dalam konteks ini, hakim menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

Pertimbangan sosiologis ini muncul dari pemahaman hakim terhadap dinamika sosial dan kebutuhan

masyarakat akan perlindungan hak pilihnya. Hakim ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa adanya hambatan atau penghilangan hak pilih. Hakim berusaha menjaga keadilan dan keberlanjutan demokrasi dengan menegaskan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemilihan umum (Mahmudah, 2019). Dengan demikian, pertimbangan sosiologis hakim mencerminkan komitmen untuk mencegah penghilangan hak pilih warga negara dan memastikan partisipasi yang merata dalam proses demokrasi, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Hakim berperan aktif dalam menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan menjaga integritas sistem demokratis (Yuliyanti, 2016).

Dalam pertimbangan aspek sosiologis, Yang dimaksud sanksi pidana ringan adalah kasus yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan, dimana pidana penjara dimulai dari tiga bulan dan/atau denda dimulai dari tujuh ribu lima ratus (dengan penyesuaian), atau tidak dilakukan kurungan. (Harahap, 2010).

Penulis menganalisa bahwa putusan tersebut tidak cukup memberikan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat.

Dikemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang merupakan ketua KPPS 34, sebagai pelaku penghilangan hak pilih orang lain, dinilai terlalu ringan. Hal ini menurut penulis, tidak sesuai dengan pertimbangan sosiologis yang bertujuan menjamin hak pilih masyarakat agar dapat tersalurkan dengan adil dan merata dalam proses pemilihan umum.

Dalam implementasinya, pertimbangan hakim dalam

menentukan amar putusan, hanya melihat aspek pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan KUHP semata. Sepanjang unsur terpenuhi, sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Sehingga wajar apabila sanksi yang dijatuhkan terbilang sangat ringan (Heryansyah, 2022). Pertimbangan sosiologis hakim dalam perkara ini harusnya bertujuan untuk menjamin hak pilih masyarakat agar dapat tersalurkan dalam proses pemilihan umum. Maka dari itu, penjatuhan hukuman yang ringan, tidak dapat menutup kemungkinan tindak pidana penghilangan hak pilih tersebut terjadi lagi dikarenakan kurangnya implementasi terkait peraturan yang mengatur pidana hak pilih tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi di pemilu 2024 dan pemilu tahun-tahun seterusnya, karena melihat hukuman pidana yang diputuskan oleh majelis hakim adalah hukuman ringan, padahal hak pilih merupakan hak warga negara yang telah dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu hukuman yang diputus oleh majelis hakim seharusnya hukuman berat agar memberikan efek jera dan juga mencegah tindak pidana tersebut terulang kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Perlindungan terhadap hak pilih telah diatur melalui peraturan hukum yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tindak pidana terkait hilangnya hak

pilih seseorang diatur dalam pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada berbagai sumber hukum formal, Kelima sumber hukum formal tersebut, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Selain itu majelis hakim juga harus mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Salah satu kasus tindak pidana menghilangkan hak pilih terjadi pada pemilu 2019 di Makassar yaitu dalam putusan nomor 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Namun faktanya, hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan nomor No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dan dilakukan hukuman percobaan 10 (sepuluh) bulan dan hukuman subsidair 1 (satu) bulan, bahkan hukuman tersebut kurang dari setengahnya ketentuan yang ditetapkan didalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu yaitu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Jika dilihat dari pelanggaran terdakwa dapat dikategori sebagai kejahatan luar biasa, dikarenakan terdakwa adalah penyelenggara Pemilu yaitu ketua KPPS 34 seharusnya hukuman yang diberikan harus berat, melihat hak pilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Undang-undang Pemilu tahun 2017 tentang pemilu. Tidak hanya itu, dengan memberikan hukuman yang berat, sehingga dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan dapat mencegah terulangnya tindak pidana penghilangan hak pilih tersebut.

Berdasarkan analisis kasus dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor No. 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks, serta mempertimbangkan pentingnya hak pilih sebagai hak dasar warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, penulis

menyarankan agar hukuman yang diberikan oleh majelis hakim seharusnya lebih sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan efek jera yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pemberian hukuman yang sesuai dengan undang-undang tidak hanya menciptakan keadilan bagi korban, namun juga memberikan peringatan yang kuat untuk pelaku dalam pelanggaran penghilangan hak pilih warga negara. Perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan penyelenggara Pemilu dan masyarakat secara umum, guna mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari terjadinya penghilangan hak pilih.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 155-165. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/iqtishadiah/article/view/1409>
- Agriawan, M., & Widiarto, R. S. (2023). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2437-2448. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5810>
- Asikin, Z. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>
- Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Andi Offset.
- Handoyo, N. D., & Rusli, M. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya: Juridical Analysis Of Election Criminal Acts Intentionally Caused Others To Lose Their Votational Rights. *Clavia*, 19(1), 37-50. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/628>
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Haris, S. (1998). *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Heryansyah, D. (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 347-370. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/19093>
- IQBAL, M. K. (n.d.). (2020). Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(01), 106-122. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522>
- Mekel, F. (2020). Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/31041>
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247-266. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2449>
- Prakoso, D. (1987). *Tindak Pidana Pemilu*. Rajawali Pers.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika.

Jakarta.

- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2177>
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). Universitas Indonesia.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yuliyanti, S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT. TJK.). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/666>